



P U T U S A N

Nomor 910 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : ASNAWI Bin M. NUR;

Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/1 Juli 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu,
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH;

Tempat lahir : Bungkah;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/17 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tingkeum Manyang, Kecamatan Kuta Blang,
Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)/Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
3. Perpanjangan PIh. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Pengalihan penahanan dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 8 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di lahan milik Sdr. RIDWAN yang terletak di areal persawahan Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 sampai 9 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di lokasi persawahan Sdr. RIDWAN di Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Sdr. JUNAIDI melakukan pemasangan pagar kawat duri sepanjang 2000 meter dengan batang kayu penyangganya sebanyak 500 batang mengelilingi areal persawahan milik Sdr. RIDWAN;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik lahan yakni Sdr. RIDWAN maupun Sdr. JUNAIDI selaku ketua LSM BPP COPERLINK yang telah diberikan kuasa oleh Sdr. RIDWAN untuk memasang pengumuman demi informasi publik dan mengamankan lahannya, Terdakwa ASNAWI dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM beserta lebih kurang 40 (empat puluh) orang lainnya merusak pagar kawat duri yang dipasang oleh Sdr. JUNAIDI tersebut;
- Bahwa adapun tindakan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ASNAWI memotong batang kayu penyangga kawat dengan parang, kemudian Terdakwa RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu, lalu setelah dibongkar kawat tersebut digulung dan dinaikkan oleh Terdakwa RUSLI Alias RAGOM ke becak milik Sdr. ILYAS Alias PARCOK (DPO), dan selanjutnya kawat tersebut diangkat dan diletakkan di pinggir rel kereta api dekat rumah Terdakwa ASNAWI;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa di atas Sdr. JUNAIDI menderita kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di lahan milik Sdr. RIDWAN yang terletak di areal persawahan Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 sampai 9 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di lokasi persawahan Sdr. RIDWAN di Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Sdr. JUNAIDI melakukan pemasangan pagar kawat duri sepanjang 2000 meter dengan batang kayu penyangganya sebanyak 500 batang mengelilingi areal persawahan milik Sdr. RIDWAN;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik lahan yakni Sdr. RIDWAN maupun Sdr. JUNAIDI selaku ketua LSM BPP COPERLINK yang telah diberikan kuasa oleh Sdr. RIDWAN untuk memasang pengumuman demi informasi publik dan mengamankan lahannya, Terdakwa ASNAWI dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM beserta lebih kurang 40 (empat puluh) orang lainnya merusak pagar kawat duri yang dipasang oleh Sdr. JUNAIDI tersebut;
- Bahwa adapun tindakan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ASNAWI memotong batang kayu penyangga kawat dengan parang, kemudian Terdakwa RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu, lalu setelah dibongkar kawat tersebut digulung dan dinaikkan oleh Terdakwa RUSLI Alias RAGOM ke becak milik Sdr. ILYAS Alias PARCOK (DPO), dan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kawat tersebut diangkat dan diletakkan di pinggir rel kereta api dekat rumah Terdakwa ASNAWI;

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa di atas Sdr. JUNAIDI menderita kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di lahan milik Sdr. RIDWAN yang terletak di areal persawahan Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 sampai 9 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di lokasi persawahan Sdr. RIDWAN di Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Sdr. JUNAIDI melakukan pemasangan pagar kawat duri sepanjang 2000 meter dengan batang kayu penyangganya sebanyak 500 batang mengelilingi areal persawahan milik Sdr. RIDWAN;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik lahan yakni Sdr. RIDWAN maupun Sdr. JUNAIDI selaku ketua LSM BPP COPERLINK yang telah diberikan kuasa oleh Sdr. RIDWAN untuk memasang pengumuman demi informasi publik dan mengamankan lahannya, Terdakwa ASNAWI dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM mengambil pagar kawat duri yang dipasang oleh Sdr. JUNAIDI tersebut;
- Bahwa adapun tindakan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ASNAWI memotong batang kayu penyangga kawat dengan parang,

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu, lalu setelah dibongkar kawat tersebut digulung dan dinaikkan oleh Terdakwa RUSLI Alias RAGOM ke becak milik Sdr. ILYAS Alias PARCOK (DPO), dan selanjutnya kawat tersebut diangkut dan diletakkan di pinggir rel kereta api dekat rumah Terdakwa ASNAWI;

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa di atas Sdr. JUNAIDI menderita kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di lahan milik Sdr. RIDWAN yang terletak di areal persawahan Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 sampai 9 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di lokasi persawahan Sdr. RIDWAN di Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Sdr. JUNAIDI melakukan pemasangan pagar kawat duri sepanjang 2000 meter dengan batang kayu penyangganya sebanyak 500 batang mengelilingi areal persawahan milik Sdr. RIDWAN;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik lahan yakni Sdr. RIDWAN maupun Sdr. JUNAIDI selaku ketua LSM BPP COPERLINK yang telah diberikan kuasa oleh Sdr. RIDWAN untuk memasang pengumuman demi informasi publik dan mengamankan lahannya, Terdakwa ASNAWI dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM mengambil pagar kawat duri yang dipasang oleh Sdr. JUNAIDI tersebut;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tindakan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ASNAWI memotong batang kayu penyangga kawat dengan parang, kemudian Terdakwa RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu, lalu setelah dibongkar kawat tersebut digulung dan dinaikkan oleh Terdakwa RUSLI Alias RAGOM ke becak milik Sdr. ILYAS Alias PARCOK (DPO), dan selanjutnya kawat tersebut diangkut dan diletakkan di pinggir rel kereta api dekat rumah Terdakwa ASNAWI;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa di atas Sdr. JUNAIDI menderita kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah supaya Para Terdakwa segera dimasukkan ke dalam Rutan setelah putusan dibacakan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) gulung kawat berduri sepanjang sekitar 800 meter;
 - 2 (dua) batang kayu bakau;Dikembalikan pada Sdr. Sdr. JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGGU M. RAFI;
 - 1 (satu) bilah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Lsk. tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Bin M. Nur dan Terdakwa Rusli Alias Ragom Bin Ali Basyah tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Asnawi Bin M. Nur dan Terdakwa Rusli Alias Ragom Bin Ali Basyah oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) gulung kawat berduri sepanjang sekitar 800 meter,
 - 2 (dua) batang kayu bakau,

Dikembalikan kepada Junaidi Siahaan, ST Bin Tengku M. Rafi;

- 1 (satu) bilah parang,

Dikembalikan kepada Asnawi Bin M. Nur;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN-Lsk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 16 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 16 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menimbang Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana (strafbaarfeit) karena tanah sawah yang dipagari oleh JUNAIDI SIAHAAN, S.T., merupakan objek tanah sengketa dalam perkara perdata sebagaimana putusan PN Lhokseumawe Nomor 56/Pdt.G/1997/PN – LSM, tanggal 25 Februari 1998, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh, Nomor 173/PDT/1998/PT-Aceh, tanggal 12 Oktober 1999, *juncto* putusan MA RI Nomor 3580K/Pdt/2000, tanggal 28 Juli 2002, yang amar putusannya berbunyi : menyatakan gugatan tak dapat diterima (net ontvankelijk), artinya dalam perkara tersebut tidak ada pihak yang kalah, para pihak berada dalam posisi seri, karena tentang pokok perkara belum disinggung dalam putusan, untuk itu para pihak dapat mengajukan gugatan kembali perkara itu untuk kedua kalinya, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut di atas tanah sawah yang dipagari tersebut secara hukum belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan belum pernah dilaksanakan eksekusi. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah mencabut pagar dan papan informasi di atas tanah sawah yang dikuasai dan dikelola oleh Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah yang harus dibuktikan dengan hukum perdata;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas kami selaku Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

Dari awal Para Terdakwa mendaku bahwasanya lahan yang dipasang pagar kawat berduri oleh Sdr. JUNAIDI SIAHAAN tersebut terletak di Desa Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara dan merupakan milik Para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Yang Terlantar Nomor 09/XII/BKH/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keude Bungkah an. Murdani Usman pada tanggal 20 Desember 1990, padahal berdasarkan keterangan saksi an. Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM selaku ahli waris dari H. ADAM yang dikuatkan dengan keterangan saksi JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGKU M. RAFI, HASANUDDIN Bin ISMAIL, THALEB Bin ABDULLAH, SAIFUDDIN, S.Sos. Bin T. USMAN menyatakan bahwasanya lokasi tanah yang dipagari oleh Sdr. JUNAIDI SIAHAAN selaku ketua LSM BPP COPERLINK yang telah menerima kuasa khusus dari Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM adalah benar milik dari Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM yang terletak di Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara hal ini sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya SHM Nomor

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673/KT/1995 dan SHM Nomor 674/KT/1995 yang keduanya an. RIDWAN Bin H. ADAM dan ahli waris H. ADAM lainnya. Oleh karenanya kami selaku Penuntut Umum ingin mengetahui secara pasti dimana tepatnya lokasi tanah yang dipagari oleh Sdr. JUNAIDI SIAHAAN tersebut dan bagaimana sesungguhnya status penguasaan lahan tersebut dengan menghadirkan ahli dari Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Lhokseumawe akan tetapi Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan ahli dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Lhokseumawe untuk menjelaskan di muka persidangan dimana posisi sesungguhnya dari tanah tersebut dan bagaimana status penguasaannya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP dinyatakan bahwa “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut “sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP yang berakibat cacat formil pada proses persidangan;

2. Menimbang bahwa menurut Prof. Mulyatno yang dimaksud dengan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang diancam dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar – benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya, jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas kami selaku Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

Majelis Hakim menggunakan pendapat Prof. Mulyatno yang dikenal sebagai pandangan dualisme yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam menjatuhkan putusannya hal ini dapat dengan jelas kita temui dalam amar ke-1 yang berbunyi

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan” artinya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yakni dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya telah dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

a. Unsur “Barang Siapa”;

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa : cara merumuskan Straffbaar feit, yaitu dengan awalan kata : “Barang siapa (*Hijdie*)...” dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Hijdie*) adalah hanya manusia (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman;

Pada persidangan ini telah diajukan dua orang Terdakwa yang bernama Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH dan pada pemeriksaan di persidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut serta setelah Penuntut Umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar Terdakwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH yang diajukan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

b. Unsur “Terang-Terangan”;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada bahwa benar pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB siang hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di areal persawahan milik Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM yang terletak di Desa Paloh Awe, Kecamatan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan tempat terbuka dan biasa dilalui oleh khalayak ramai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH beserta sekira 40 orang lainnya datang membongkar pagar kawat berduri yang dipasang oleh Sdr. JUNAIDI SIAHAAN selaku ketua LSM BBP COPPERLINK yang telah memperoleh kuasa khusus dari RIDWAN Bin HAJI ADAM selaku pemilik lahan untuk melakukan pemagaran terhadap lahannya, adapun cara Terdakwa merusaknya adalah dengan cara Terdakwa ASNAWI mencabut dan memotong-motong kayu penyangga dengan parang dan palu, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu kemudian setelah dibongkar oleh RUSLI Alias RAGOM pagar kawat berduri tersebut digulung lalu dinaikkan ke atas becak milik ILYAS Alias PARCOK sedang kayu-kayu penyangganya dibuang ke sungai, selanjutnya ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR;

Alat Bukti;

Keterangan Saksi:

– HASANUDDIN Bin ISMAIL di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, saat saksi keluar rumah hendak menyemprot tanaman padi di desa pintu makmur kemudian di perjalanan dekat areal sawah milik Sdr. RIDWAN saksi bertemu Sdr. THALIB yang kemudian menyuruh saksi melihat ke sawah milik Sdr. RIDWAN, dimana saat itu saksi melihat Sdr. ASNAWI dan kawan-kawannya sedang membongkar pagar kawat berduri lalu setelah dibongkar kawat berduri tersebut diambil dan dibawa dengan menggunakan becak yang dikendarai oleh Sdr. ILYAS Alias PERCOK. Bahwa saksi melihat pelaku pengrusakan tersebut sekitar 15 (lima belas orang) dan di antaranya yang saksi kenal yakni Sdr. ASNAWI memotong kayu dengan parang, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut, sedangkan ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– THALEB Bin ABDULLAH di muka persidangan yang menyatakan Bahwa pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB saat melewati sawah milik Sdr. RIDWAN saksi melihat tersangka ASNAWI dan teman-temannya sedang membongkar pagar yang kemarin dipasang dan saat melihat hal tersebut datang saudara HASANUDDIN Bin ISMAIL yang hendak ke sawah menyemprot padi dan mengatakan “kamu tengok tu batang pohon untuk pagar udah dipotong” dan saksi jawab “udah dipotong mau gimanalagi kita cuma disuruh pasang” setelah itu saksi langsung pergi ke warung dan setelah itu saya tidak mengetahuinya lagi. Bahwa saksi melihat pelaku pengrusakan tersebut sekitar 15 (lima belas orang) dan di antaranya yang saksi kenal yakni Sdr. ASNAWI memotong kayu dengan parang, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut, sedangkan ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka;

– SAIFUDDIN, S.Sos. Bin T. USMAN di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, saksi keluar dari rumah hendak pergi ke Pasar Keude Bungkah melewati Jalan Utama Bandara Malikussaleh saksi melihat sudah ramai orang di lokasi persawahan yang didaku milik orang Keude Bungkah namun saksi tidak menghiraukan dan langsung pergi ke pasar, kemudian saat kembali dari pasar saksi melihat Sdr. ASNAWI dan kawan-kawannya sedang merusak pagar kemudian setelah melakukan pengrusakan mereka membawa kawat yang dirusaknya menggunakan becak menuju Desa Keude bungkah dan saat itu saksi berpapasan Sdr. ILYAS Alias PERCOK yang mengendarai becak yang berisikan kawat berduri dari hasil pengrusakan tersebut;

Keterangan Terdakwa

– ASNAWI Bin M. NUR di muka persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2016 pukul 08.00 WIB Terdakwa beserta 40 orang lebih datang ke lokasi untuk membongkar pagar kawat berduri yang telah dibuat oleh LSM tersebut dengan cara Terdakwa mencabut dan memotong–motong kayu penyangga dengan parang dan palu, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan palu kemudian setelah dibongkar oleh RUSLI Alias RAGOM pagar kawat berduri tersebut digulung lalu dinaikkan ke atas becak milik ILYAS Alias PARCOK sedang kayu-kayu penyangganya dibuang ke sungai, selanjutnya ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR;

– RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dari rumah hendak pergi ke sawah dan pada saat tiba di sawah Terdakwa melihat tanah sawah yang diaku miliknya telah terpagar kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang dan palu untuk membongkar pagar tersebut dan setelah membongkarnya Terdakwa menggulung dan mengumpulkan pagar kawat berduri tersebut lalu dinaikkan ke atas becak yang di bawa Sdr. ILYAS Alias PERCOK, yang kemudian membawa kawat tersebut ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke sawah untuk mengerjakan pekerjaannya.

Bahwa dengan demikian unsur “terang-terangan telah terbukti secara sah menurut hukum”;

c. Unsur “dengan tenaga bersama”;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada bahwa benar pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB siang hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di areal persawahan milik Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM yang terletak di Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan tempat terbuka dan biasa dilalui oleh khalayak ramai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH beserta sekira 40 orang lainnya datang membongkar pagar kawat berduri yang dipasang oleh Sdr. JUNAIDI SIAHAAN selaku ketua LSM BBP COPPERLINK yang telah memperoleh kuasa khusus dari RIDWAN Bin HAJI ADAM selaku pemilik lahan untuk melakukan pemagaran terhadap lahannya, adapun cara Terdakwa ASNAWI merusaknya dengan cara Terdakwa ASNAWI

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut dan memotong—motong kayu penyangga dengan parang dan palu, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu kemudian setelah dibongkar oleh RUSLI Alias RAGOM pagar kawat berduri tersebut digulung lalu dinaikkan ke atas becak milik ILYAS Alias PARCOK sedang kayu-kayu penyangganya dibuang ke sungai, selanjutnya ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR;

ALAT BUKTI;

KETERANGAN SAKSI:

– HASANUDDIN Bin ISMAIL di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, saat saksi keluar rumah hendak menyemprot tanaman padi di desa pintu makmur kemudian di perjalanan dekat areal sawah milik Sdr. RIDWAN saksi bertemu Sdr. THALIB yang kemudian menyuruh saksi melihat ke sawah milik Sdr. RIDWAN, dimana saat itu saksi melihat Sdr. ASNAWI dan kawan-kawannya sedang membongkar pagar kawat berduri lalu setelah dibongkar kawat berduri tersebut diambil dan dibawa dengan menggunakan becak yang dikendarai oleh Sdr. ILYAS Alias PERCOK. Bahwa saksi melihat pelaku pengrusakan tersebut sekitar 15 (lima belas orang) dan di antaranya yang saksi kenal yakni Sdr. ASNAWI memotong kayu dengan parang, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut, sedangkan ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka;

– THALEB Bin ABDULLAH di muka persidangan yang menyatakan Bahwa pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB saat melewati sawah milik Sdr. RIDWAN saksi melihat tersangka ASNAWI dan teman-temannya sedang membongkar pagar yang kemarin dipasang dan saat melihat hal tersebut datang saudara HASANUDDIN Bin ISMAIL yang hendak ke sawah menyemprot padi dan mengatakan “kamu tengok tu batang pohon untuk pagar udah dipotong” dan saksi jawab “udah dipotong mau gimanalagi kita cuma disuruh pasang” setelah itu saksi langsung pergi ke warung dan setelah itu saya tidak mengetahuinya lagi. Bahwa saksi melihat

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017



pelaku pengrusakan tersebut sekitar 15 (lima belas orang) dan di antaranya yang saksi kenal yakni Sdr. ASNAWI memotong kayu dengan parang, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut, sedangkan ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka;

– SAIFUDDIN, S.Sos. Bin T. USMAN di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, saksi keluar dari rumah hendak pergi ke Pasar Keude Bungkah melewati jalan utama Bandara Malikussaleh saksi melihat sudah ramai orang di lokasi persawahan yang didaku milik orang keude bungkah namun saksi tidak menghiraukan dan langsung pergi ke pasar, kemudian saat kembali dari pasar saksi melihat Sdr. ASNAWI dan kawan-kawannya sedang merusak pagar kemudian setelah melakukan pengrusakan mereka membawa kawat yang dirusaknya menggunakan becak menuju Desa Keude bungkah dan saat itu saksi berpapasan Sdr. ILYAS Alias PERCOK yang mengendarai becak yang berisikan kawat berduri dari hasil pengrusakan tersebut;

KETERANGAN TERDAKWA

– ASNAWI Bin M. NUR di muka persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2016 pukul 08.00 WIB Terdakwa beserta 40 orang lebih datang ke lokasi untuk membongkar pagar kawat berduri yang telah dibuat oleh LSM tersebut dengan cara Terdakwa mencabut dan memotong–motong kayu penyangga dengan parang dan palu, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu kemudian setelah dibongkar oleh RUSLI Alias RAGOM pagar kawat berduri tersebut digulung lalu dinaikkan ke atas becak milik ILYAS Alias PARCOK sedang kayu-kayu penyangganya dibuang ke sungai, selanjutnya ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR;

– RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dari rumah hendak pergi ke sawah dan



pada saat tiba di sawah Terdakwa melihat tanah sawah yang diaku miliknya telah terpagar kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang dan palu untuk membongkar pagar tersebut dan setelah membongkarnya Terdakwa menggulung dan mengumpulkan pagar kawat berduri tersebut lalu dinaikkan ke atas becak yang di bawa Sdr. ILYAS Alias PERCOK, yang kemudian membawa kawat tersebut ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke sawah untuk mengerjakan pekerjaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama” telah terbukti secara sah menurut hukum;

d. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada bahwa benar pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB siang hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di areal persawahan milik Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM yang terletak di Desa Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan tempat terbuka dan biasa dilalui oleh khalayak ramai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH beserta sekira 40 orang lainnya membongkar pagar kawat berduri yang dipasang oleh Sdr. JUNAIDI SIAHAAN selaku ketua LSM BBP COPPERLINK di areal persawahan Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM, tanpa seizin dari Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM selaku pemilik lahan maupun Sdr. JUNAIDI SIAHAAN selaku pihak yang memiliki dan memasang pagar, adapun cara Terdakwa ASNAWI merusaknya dengan cara Terdakwa ASNAWI mencabut dan memotong-motong kayu penyangga dengan parang dan palu, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu kemudian setelah dibongkar oleh RUSLI Alias RAGOM pagar kawat berduri tersebut digulung lalu dinaikkan ke atas becak milik ILYAS Alias PARCOK sedang kayu-kayu penyangganya dibuang ke sungai, selanjutnya ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR;



ALAT BUKTI

KETERANGAN SAKSI

–RIDWAN Bin HAJI ADAM bahwa di muka persidangan saksi menyatakan bahwa saksi adalah pemilik lahan yang telah memberi kuasa pada Sdr. JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGKU M. RAFI selaku ketua LSM COPPERLINK untuk melakukan mediasi dengan pihak–pihak yang menggarap tanahnya dengan tanpa hak termasuk untuk melakukan pemagaran tanah yang besertifikat hak milik Nomor 673/KT/1995 dan yang besertifikat hak milik Nomor 674/KT/1995 miliknya yang terletak di gampong Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh RIDWAN Bin HAJI ADAM pada Sdr. JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGKU M. RAFI selaku ketua LSM COPPERLINK. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 sampai 9 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di lokasi persawahan saudara ridwan sebagaimana dimaksud di atas, atas seizin dan dengan sepengetahuan saksi Sdr. JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGKU M. RAFI selaku ketua LSM COPPERLINK beserta 12 orang memasang pagar kawat duri mengelilingi areal persawahan Sdr. RIDWAN. Bahwa saksi menyatakan pemilik dari kawat–kawat tersebut adalah Sdr. JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGKU M. RAFI. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 pukul 10.00 wib. saksi diberitahu oleh saksi JUNAIDI selaku Ketua LSM BPP COPERLINK bahwa saudara ASNAWI dkk. telah melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat duri yang dipasang LSM BPP COPERLINK di atas tanah milik saksi, sedang saksi tidak pernah ada mengizinkan tindakan Sdr. ASNAWI tersebut;

–JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGKU M. RAFI di muka persidangan menyatakan bahwa Bahwa saksi adalah ketua LSM COPPERLINK yang telah diberi kuasa oleh saksi RIDWAN untuk melakukan mediasi dengan pihak–pihak yang menggarap lahan milik saksi RIDWAN dengan tanpa hak, termasuk untuk melakukan pemagaran tanah yang besertifikat hak milik Nomor 673/KT/1995 dan yang besertifikat hak milik Nomor 674/KT/1995 milik Sdr. RIDWAN yang terletak di Gampong Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini berdasarkan surat kuasa

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang diberikan oleh RIDWAN Bin HAJI ADAM pada Sdr. JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGGU M. RAFI selaku ketua LSM COPPERLINK. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 sampai 9 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di lokasi persawahan saudara Ridwan sebagaimana dimaksud di atas, atas seizin dan dengan sepengetahuan saksi Sdr. JUNAIDI SIAHAAN, S.T. Bin TENGGU M. RAFI selaku ketua LSM COPPERLINK beserta 12 orang memasang pagar kawat duri mengelilingi areal persawahan Sdr. RIDWAN dengan total panjang kawat yakni 2000 meter dengan kayu penyangganya sebanyak 500 batang. Bahwa saksi menyatakan kawat-kawat tersebut adalah miliknya dan biaya pemasangannya pun berasal darinya. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB saksi dihubungi saksi HASANUDDIN yang mengatakan pagar kawat berduri yang dipasang saksi di areal persawahan milik Sdr. RIDWAN telah dirusak oleh Sdr. ASNAWI dan teman-temannya serta kawat berduri tersebut digulung dan diletakkan ke dalam becak motor Sdr. ILYAS PERCOK. Kemudian saat saksi ke lokasi saksi melihat tiang kayu kawat berduri sudah terpotong dan di buang ke saluran irigasi. Bahwa setelah dicek ke lapangan panjang kawat yang hilang sepanjang 1200 m dengan kayu penyangganya yang telah dirusak. Bahwa tindakan tersangka ASNAWI dkk. tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi maupun saksi RIDWAN;

– HASANUDDIN Bin ISMAIL di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB, saat saksi keluar rumah hendak menyemprot tanaman padi di desa pintu makmur kemudian di perjalanan dekat areal sawah milik Sdr. RIDWAN saksi bertemu Sdr. THALIB yang kemudian menyuruh saksi melihat ke sawah milik Sdr. RIDWAN, dimana saat itu saksi melihat Sdr. ASNAWI dan kawan-kawannya sedang membongkar pagar kawat berduri lalu setelah dibongkar kawat berduri tersebut diambil dan dibawa dengan menggunakan becak yang dikendarai oleh Sdr. ILYAS Alias PERCOK. Bahwa saksi melihat pelaku pengrusakan tersebut sekitar 15 (lima belas orang) dan di antaranya yang saksi kenal yakni Sdr. ASNAWI memotong kayu dengan parang, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut, sedangkan ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka;

– THALEB Bin ABDULLAH di muka persidangan yang menyatakan Bahwa pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.30 WIB saat melewati sawah milik Sdr. RIDWAN saksi melihat tersangka ASNAWI dan teman-temannya sedang membongkar pagar yang kemarin dipasang dan saat melihat hal tersebut datang saudara HASANUDDIN Bin ISMAIL yang hendak ke sawah menyemprot padi dan mengatakan “kamu tengok tu batang pohon untuk pagar udah dipotong” dan saksi jawab “udah dipotong mau gimanalagi kita cuma disuruh pasang” setelah itu saksi langsung pergi ke warung dan setelah itu saya tidak mengetahuinya lagi. Bahwa saksi melihat pelaku pengrusakan tersebut sekitar 15 (lima belas orang) dan di antaranya yang saksi kenal yakni Sdr. ASNAWI memotong kayu dengan parang, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut, sedangkan ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka;

– SAIFUDDIN, S.Sos. Bin T. USMAN di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, saksi keluar dari rumah hendak pergi ke Pasar Keude Bungkah melewati jalan utama Bandara Malikussaleh saksi melihat sudah ramai orang di lokasi persawahan yang didaku milik orang keude bungkah namun saksi tidak menghiraukan dan langsung pergi ke pasar, kemudian saat kembali dari pasar saksi melihat Sdr. ASNAWI dan kawan-kawannya sedang merusak pagar kemudian setelah melakukan pengrusakan mereka membawa kawat yang dirusaknya menggunakan becak menuju Desa Keude bungkah dan saat itu saksi berpapasan Sdr. ILYAS Alias PERCOK yang mengendarai becak yang berisikan kawat berduri dari hasil pengrusakan tersebut;

SURAT

– SHM tanah Nomor 673/KT/1995 dan SHM tanah Nomor 674/KT/1995 milik Sdr. RIDWAN Bin H. ADAM;

Keterangan Terdakwa;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–ASNAWI Bin M. NUR di muka persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2016 pukul 08.00 WIB Terdakwa beserta 40 orang lebih datang ke lokasi untuk membongkar pagar kawat berduri yang telah dibuat oleh LSM tersebut dengan cara Terdakwa mencabut dan memotong–motong kayu penyangga dengan parang dan palu, kemudian RUSLI Alias RAGOM melepaskan paku yang mengikat kawat di batang kayu tersebut dengan menggunakan palu kemudian setelah dibongkar oleh RUSLI Alias RAGOM pagar kawat berduri tersebut digulung lalu dinaikkan ke atas becak milik ILYAS Alias PARCOK sedang kayu-kayu penyangganya dibuang ke sungai, selanjutnya ILYAS Alias PARCOK mengendarai becak miliknya mengangkut kawat yang telah dibongkar oleh mereka ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR;

–RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH di muka persidangan yang menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dari rumah hendak pergi ke sawah dan pada saat tiba di sawah Terdakwa melihat tanah sawah yang diaku miliknya telah terpagar kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang dan palu untuk membongkar pagar tersebut dan setelah membongkarnya Terdakwa menggulung dan mengumpulkan pagar kawat berduri tersebut lalu dinaikkan ke atas becak yang di bawa Sdr. ILYAS Alias PERCOK, yang kemudian membawa kawat tersebut ke pinggir rel kereta api dekat dengan rumah Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke sawah untuk mengerjakan pekerjaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian pembuktian di atas perbuatan Para Terdakwa jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ajaran dualisme Prof. Mulyatno yang terdiri atas perbuatan pidana yang diwakili oleh unsur (terang–terangan, dengan tenaga bersama, dan menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang) dan pertanggungjawaban pidana yang diwakili oleh unsur (barang siapa) Akan tetapi amar putusan “Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan” tersebut kemudian disangkal

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Majelis Hakim dengan menambahkan frasa “tetapi bukan merupakan tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH oleh karena itu dari segala tuntutan hukum” dengan pertimbangan perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) karena tanah sawah yang dipagari oleh JUNAIDI SIAHAAN, S.T., merupakan objek tanah sengketa dalam perkara perdata sebagaimana putusan PN Lhokseumawe Nomor 56/Pdt.G/1997/PN – LSM, tanggal 25 Februari 1998, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh, Nomor 173/PDT/1998/PT-Aceh, tanggal 12 Oktober 1999, *juncto* putusan MA RI Nomor 3580 K/Pdt/2000, tanggal 28 Juli 2002, yang amar putusannya berbunyi : menyatakan gugatan tak dapat diterima (*net ontvankelijk*), artinya dalam perkara tersebut tidak ada pihak yang kalah, para pihak berada dalam posisi seri, karena tentang pokok perkara belum disinggung dalam putusan, untuk itu para pihak dapat mengajukan gugatan kembali perkara itu untuk kedua kalinya, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut di atas tanah sawah yang dipagari tersebut secara hukum belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan belum pernah dilaksanakan eksekusi. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah mencabut pagar dan papan informasi di atas tanah sawah yang dikuasai dan dikelola oleh Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah yang harus dibuktikan dengan hukum perdata;

Padahal apabila Majelis Hakim konsisten menggunakan pendapat Prof. Mulyatno tersebut seharusnya pertimbangan di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadikan hapusnya unsur kesalahan (*schuld*) pada tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena yang dapat menghilangkan unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu tindak pidana adalah pembelaan terpaksa (*noordweer*) sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP dan tak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkiege ontwikkeling*) sebagaimana diatur pasal 44 Ayat (1) KUHP yang dikenal sebagai alasan pemaaf, sedangkan pada diri Para Terdakwa sama sekali tidak diketemukan adanya kedua hal di atas baik pembelaan terpaksa (*noordweer*) maupun jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkiege ontwikkeling*) karena Para Terdakwa adalah individu dewasa yang cakap serta dalam keadaan sehat baik lahir maupun batin, dan atas inisiatif sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pengrusakan pagar kawat berduri milik Sdr. JUNAIDI SIAHAAN sebagaimana telah Penuntut Umum buktikan dalam uraian pembuktian di atas, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menyatakan “Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, dan Melepaskan Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH oleh karena itu dari segala tuntutan hukum”;

3. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, ketentraman dalam masyarakat, pemeriksaan perkara pidana terhadap Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH, demi hukum dan keadilan seharusnya menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu, bahwa menurut GUSTAV RADBRUCH (Theo Hujibers : 1982) mengatakan bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan (Varia Peradilan Nomor 304 Maret 2011 halaman 56);

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas kami selaku Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

Salah satu dari tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat artinya hukum bertindak sebagai regulator yang dengannya kehidupan masyarakat menjadi tentram karena adanya jaminan penegakan hukum yang dapat menciptakan ketentraman dalam masyarakat, adapun tindakan Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH bersama kurang lebih 40 orang lainnya melakukan pengrusakan terhadap pagar kawat berduri milik Sdr. Sdr. JUNAIDI SIAHAAN adalah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum karena tindakan tersebut adalah aksi sepihak yang tidak mengindahkan hukum yang berlaku karena apabila Para Terdakwa merasa keberatan dengan pemasangan pagar kawat berduri yang menurut mereka dipasang di atas tanah milik mereka tersebut seharusnya Para Terdakwa menempuh jalur hukum guna penyelesaiannya bukan melakukan aksi sepihak yang dapat memancing timbulnya potensi gejolak keamanan dan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban masyarakat yang lebih besar oleh karenanya putusan majelis Majelis Hakim yang menyatakan “Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, dan Melepaskan Terdakwa ASNAWI Bin M. NUR dan Terdakwa RUSLI Alias RAGOM Bin ALI BASYAH oleh karena itu dari segala tuntutan hukum” dapat menjadi preseden yang kurang baik bagi penegakan hukum karena di kemudian hari putusan ini dapat menjadi “alasan pembenar” bagi masyarakat untuk melakukan aksi-aksi sepihak yang pada gilirannya dapat memunculkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban serta memunculkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana maka harus dilepas dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa sesuai fakta persidangan, Saksi Ridwan Bin H. Adam mengakui tanah sengketa sebagai pemiliknya yang diperoleh dan warisan orang tuanya, sedangkan sebaliknya Terdakwa mengakui pula bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya yang diperoleh dari orang tua Terdakwa yang bernama Ali Basyah sehingga karena mereka masing-masing menyatakan sebagai pemilik tanah sengketa, maka perkara *a quo* merupakan sengketa perdata oleh karenanya harus diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan;

Bahwa Para Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata atas tanah yang menjadi dasar penuntutan hukum terhadap Para Terdakwa tersebut namun putusan perdata tersebut menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) sehingga sampai sekarang belum ada kepastian hukum mengenai siapa pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 910 K/PID/2017